



PENETAPAN

Nomor 819/Pdt.P/2021/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

PEMOHON, umur 35 tahun, tempat dan tanggal lahir Baru, 01 November 1986, NIK 7604060111860002, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 819/Pdt.P/2021/PA.Pwl, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON dengan Putri Ananta Pratiwi binti Ramli Hadi lahir dari pasangan suami istri atas nama Ramli Hadi bin Hadi dengan Rohania binti Kasim menikah pada tanggal 19 Februari 1986 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx) sebagaimana dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 36/6/III/1986, tertanggal 15 Februari 1986;

Hal. 1 dari 16 Hal. Penetapan No.819/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari Pernikahan tersebut Ramli Hadi bin Hadi dengan Rohania binti Kasim telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama;

- 2.1 PEMOHON
- 2.2 Irmaniar, AMK binti Ramli Hadi
- 2.3 Inda Sari Bulan Amd. Keb binti Ramli Hadi
- 2.4 Nuranisa Ramli, S.Pd.I binti Ramli Hadi
- 2.5 Muh. Ibnu Safii bin Ramli Hadi
- 2.6 Putri Ananta Pratiwi binti Ramli Hadi

3. Bahwa Ramli Hadi bin Hadi dengan Rohania binti Kasim telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2021 sesuai dengan Akta kematian Nomor : 7604-KM-02112021-0009, tertanggal 2 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, sedangkan Rohania binti Kasim pada tanggal 20 Agustus 2010 sesuai dengan surat keterangan kematian Nomor : 7/Kel.Pappang tertanggal 23 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor xxxxxxxx xxxxxxxx;

4. Bahwa hubungan Nasab antara Pemohon dengan anak bernama Putri Ananta Pratiwi binti Ramli Hadi adalah Saudara kandung;

5. Bahwa saat ini Pemohon membutuhkan Penetapan Perwalian dari Pengadilan Agama Polewali, guna untuk pengurusan Penetapan Ahli Waris di Pengadilan Agama Serta keperluan lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan meninggalnya Ramli Hadi bin Hadi pada tanggal 19 Februari 1986, dan Rohania binti Kasim 20 Agustus 2010
3. Menetapkan Pemohon PEMOHON sebagai wali dari Putri Ananta Pratiwi binti Ramli Hadi;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Hal. 2 dari 16 Hal. Penetapan No.819/Pdt.P/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 5 angka 2 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukan wali, Putri Ananta Pratiwi hadir di persidangan dan telah menyatakan kesediaannya dan tidak keberatan jika hak wali diserahkan ke Pemohon, karena Pemohon adalah kakak kandung Putri Ananta Pratiwi serta kedua orang tua Putri Ananta Pratiwi sudah meninggal dunia dan selama ini yang membiayai sekolah dan biaya hidup Putri Ananta Pratiwi salah satunya adalah Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7604060111860002 atas nama Irfan Hadi, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar pada tanggal 10 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), kemudian diberi kode bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7604026703040006 atas nama Putri Ananta Pratiwi, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pada tanggal 18 Mei 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), kemudian diberi kode bukti P.2;
3. Fotokopi silsilah keturunan Ramli Hadi dan Rohaniah yang dibuat oleh atas nama Indah Sari Bulan, Amd. Keb pada tanggal 09 November 2021, yang diketahui oleh Lurah Pappang dan Camat Campalagian, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), kemudian diberi kode bukti P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 36/6/II/1986 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, Kabupaten Polmas

Hal. 3 dari 16 Hal. Penetapan No.819/Pdt.P/2021/PA.Pwl



pada tanggal 15 Februari 1986. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), kemudian diberi kode bukti P.4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7604061302120003, atas nama kepala keluarga Irfan hadi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pada tanggal 01 Desember 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), kemudian diberi kode bukti P.5;

6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7604020211210005, atas nama kepala keluarga Muh. Ibnu Safii, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pada tanggal 09 November 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), kemudian diberi kode bukti P.6;

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7604CLU1511200914075, atas nama Putri Ananta Pratiwi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pada tanggal 17 November 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), kemudian diberi kode bukti P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 185/IS/X/1987, atas nama Irfan Hadi, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kabupaten Polewali Mamasa pada tanggal 27 Oktober 1987. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), kemudian diberi kode bukti P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 7604-KM-02112021-0009, atas nama Ramli Hadi, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pada tanggal 2 November 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan

Hal. 4 dari 16 Hal. Penetapan No.819/Pdt.P/2021/PA.PwI



aslinya dan bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), kemudian diberi kode bukti P.9;

10. Fotokopi Surat Kematian Nomor 7/Kel.Pappang, atas nama Rohaniah, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx pada tanggal 23 Agustus 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), kemudian diberi kode bukti P.10;

11. Asli Surat Pernyataan Perwalian yang dibuat oleh Pemohon I pada tanggal 10 Desember 2021 dan diketahui oleh Lurah Pappang dan Camat Campalagian. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele), kemudian diberi kode bukti P.11;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Pendidikan, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tante Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Putri Ananta Pratiwi adalah saudara kandung;
- Bahwa Pemohon 6 (enam) bersaudara, yaitu

1. PEMOHON

2. Irmaniar, AMK binti Ramli Hadi
3. Inda Sari Bulan Amd. Keb binti Ramli Hadi
4. Nuranisa Ramli, S.Pd.I binti Ramli Hadi
5. Muh. Ibnu Safii bin Ramli Hadi
6. Putri Ananta Pratiwi binti Ramli Hadi;

- Bahwa Putri Ananta Pratiwi berumur 17 tahun, yang lahir pada tanggal 27 Maret 2004;
- Bahwa orang tua Pemohon bernama Ramli Hadi bin Hadi dan Rohania binti Kasim, dan kedua orang tua Pemohon sudah meninggal

Hal. 5 dari 16 Hal. Penetapan No.819/Pdt.P/2021/PA.Pw



dunia;

- Bahwa ayah kandung Pemohon meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2021 dan ibu kandung Pemohon meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2010;

- Bahwa sejak ayah kandung Pemohon meninggal dunia, adiknya bernama Putri Ananta Pratiwi dan Muh. Ibnu Safii, tinggal dan dalam asuhan saksi dengan alasan adik Pemohon tersebut sekolah di SMA I Campalagian dan saksi tinggal dan berdomisili di Campalagian sedangkan Pemohon yang berdomisili di xxxx xxxxxxxx jaraknya sangat jauh dengan sekolah adik Pemohon namun selama ini saudara-saudara Pemohon termasuk Pemohon sendiri sering mengunjungi adiknya (Putri Ananta Pratiwi) serta Pemohon juga membantu membiayai sekolah dan kebutuhan sehari-hari Putri Ananta Pratiwi;

- Bahwa saksi lihat perilaku Pemohon berkelakuan baik, tidak pernah menelantarkan Putri Ananta Pratiwi, dan tidak memiliki kelakuan dan perbuatan yang diindikasikan tidak bertanggung jawab;

- Bahwa Pemohon mampu bertanggungjawab untuk menjadi wali dari adiknya bernama Putri Ananta Pratiwi;

- Bahwa Pemohon sudah menikah dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, sekalipun sudah berkeluarga, Pemohon tidak pernah mengabaikan adiknya bahkan masih mengurusnya hingga sekarang sekalipun tidak tinggal serumah;

- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan termasuk saudara-saudara Pemohon yang lain jika Pemohon menjadi wali dari Putri Ananta Pratiwi;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan SPBU dan telah memiliki penghasilan tiap bulannya;

- Bahwa saksi tahu betul jika istri Pemohon tidak keberatan jika Pemohon menjadi wali dari adiknya yang bernama Putri Ananta Pratiwi;

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian agar bisa mewakili adiknya bernama Putri Ananta Pratiwi yang belum cakap bertindak di depan hukum guna keperluan pengurusan harta kedua

Hal. 6 dari 16 Hal. Penetapan No.819/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Pemohon yang memerlukan Penetapan Ahli Waris;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN POLEWALI MANDAR, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah istri dari Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Putri Ananta Pratiwi adalah saudara kandung;
- Bahwa Pemohon 6 (enam) bersaudara, yaitu
 1. PEMOHON
 2. Irmaniar, AMK binti Ramli Hadi
 3. Inda Sari Bulan Amd. Keb binti Ramli Hadi
 4. Nuranisa Ramli, S.Pd.I binti Ramli Hadi
 5. Muh. Ibnu Safii bin Ramli Hadi
 6. Putri Ananta Pratiwi binti Ramli Hadi;
- Bahwa Putri Ananta Pratiwi lahir pada tanggal 27 Maret 2004 dan masih berumur 17 tahun;
- Bahwa ayah Pemohon bernama Ramli Hadi bin Hadi dan ibunya bernama Rohania binti Kasim, dan kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia;
- Bahwa ayah kandung Pemohon meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2021 dan ibu kandung Pemohon meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2010;
- Bahwa sejak ayah kandung Pemohon meninggal dunia, adiknya bernama Putri Ananta Pratiwi dan Muh. Ibnu Safii, tinggal dan dalam asuhan tante Pemohon yang tidak lain saudara kandung dari ayah Pemohon dengan alasan adik Pemohon tersebut sekolah di SMA I Campalagian dan tante Pemohon tersebut tinggal dan berdomisili di Campalagian sedangkan Pemohon yang berdomisili di xxxx xxxxxxxx jaraknya sangat jauh dengan sekolah adik Pemohon namun selama ini Pemohon masih mengurus dan masih sering mengunjungi adiknya (Putri Ananta Pratiwi) serta Pemohon juga membantu membiayai sekolah dan

Hal. 7 dari 16 Hal. Penetapan No.819/Pdt.P/2021/PA.Pwl



kebutuhan sehari-hari Putri Ananta Pratiwi;

- Bahwa Pemohon berkelakuan baik, tidak pernah menelantarkan Putri Ananta Pratiwi, dan tidak memiliki kelakuan dan perbuatan yang diindikasikan tidak bertanggung jawab;
- Bahwa Pemohon mampu bertanggungjawab untuk menjadi wali dari adiknya bernama Putri Ananta Pratiwi;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan saksi dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun selama ini Pemohon tidak pernah mengabaikan adiknya bahkan masih mengurusnya hingga sekarang sekalipun tidak tinggal serumah;
- Bahwa tidak ada orang lain yang keberatan termasuk saudara-saudara Pemohon yang lain jika Pemohon menjadi wali dari Putri Ananta Pratiwi;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai karyawan SPBU dan telah memiliki penghasilan tiap bulannya;
- Bahwa saksi sebagai istri Pemohon tidak keberatan jika Pemohon menjadi wali dari adiknya yang bernama Putri Ananta Pratiwi;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan perwalian agar bisa mewakili adiknya bernama Putri Ananta Pratiwi yang belum cakap bertindak di depan hukum guna keperluan pengurusan harta kedua orang tua Pemohon yang memerlukan Penetapan Ahli Waris;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang merupakan kakak kandung dari Putri Ananta Pratiwi binti Ramli Hadi oleh

Hal. 8 dari 16 Hal. Penetapan No.819/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, ternyata Pemohon beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan perwalian anak oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan perwalian anak yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON dengan Putri Ananta Pratiwi binti Ramli Hadi lahir dari pasangan suami istri atas nama Ramli Hadi bin Hadi dengan Rohania binti Kasim;
2. Bahwa dari Pernikahan tersebut Ramli Hadi bin Hadi dengan Rohania binti Kasim telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;
3. Bahwa Ramli Hadi bin Hadi dengan Rohania binti Kasim telah meninggal dunia;
4. Bahwa hubungan Nasab antara Pemohon dengan anak bernama Putri Ananta Pratiwi binti Ramli Hadi adalah saudara kandung;
5. Bahwa Pemohon membutuhkan Penetapan Perwalian dari Pengadilan Agama Polewali, guna untuk pengurusan Penetapan Ahli Waris;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 Kartu Tanda Penduduk atas nama Irfan hadi dan berdasarkan alat bukti P.1 tersebut telah membuktikan autentikasi Pemohon secara formil dan materil, karena itu Pemohon merupakan pihak *in person* yang berwenang dalam pengajuan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan PEMOHON dengan Putri Ananta Pratiwi binti Ramli Hadi lahir dari pasangan suami istri atas nama Ramli Hadi bin Hadi dengan Rohania binti Kasim menikah pada tanggal 19

Hal. 9 dari 16 Hal. Penetapan No.819/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 1986 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx) sebagaimana dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 36/6/II/1986, tertanggal 15 Februari 1986;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, pemohon telah mengajukan alat bukti P.4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 36/6/II/1986 yang di keluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polmas (sekarang xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx), cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen sehingga dengan demikian bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat formil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa dalam bukti P.4 tersebut menerangkan bahwa pada hari Ahad tanggal 9 Februari 1986 telah berlangsung akad nikah antara seorang laki-laki yang bernama Ramli H bin Hadi dengan seorang perempuan yang bernama Rohania binti Kasim, sehingga dengan demikian bukti P.4 telah memenuhi syarat materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa oleh karena alat bukti P.4 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat, maka bukti P.4 telah bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, oleh karena itu berdasarkan alat bukti P.4 dan keterangan saksi-saksi Pemohon dipersidangan maka harus dinyatakan terbukti bahwa Ramli Hadi bin Hadi dan Rohania binti Kasim adalah suami isteri sah yang perkawinannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polmas (sekarang Kabupaten Polewali Mandar);

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa dari Pernikahan tersebut Ramli Hadi bin Hadi dengan Rohania binti Kasim telah dikaruniai 6 (enam) orang anak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.7 dan P.8 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang di keluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, dalam bukti P.7 tersebut menerangkan bahwa di Mapilli pada tanggal 27 Maret

Hal. 10 dari 16 Hal. Penetapan No.819/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 telah lahir Putri Ananta Pratiwi anak ke enam dari Rohaniah dan Ramli Hadi, dalam bukti P.8 menerangkan bahwa di Baru pada tanggal 1 November 1986 telah lahir Irfan Hadi anak laki-laki dari suami istri Ramli. H dan Rohaniah, sehingga dengan demikian bukti P.7 dan P.8 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut, saksi I dan II Pemohon menerangkan bahwa Pemohon 6 (enam) bersaudara, yaitu Irfan Hadi bin Ramli Hadi, Irmaniar, AMK binti Ramli Hadi, Inda Sari Bulan Amd. Keb binti Ramli Hadi, Nuranisa Ramli, S.Pd.I binti Ramli Hadi, Muh. Ibnu Safii bin Ramli Hadi dan Putri Ananta Pratiwi binti Ramli Hadi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan alat bukti P.7 dan P.8 serta keterangan saksi-saksi Pemohon yang saling bersesuaian, yang dihubungkan dengan bukti P.2, P.3, P.5 dan P.6 harus dinyatakan terbukti bahwa Ramli Hadi bin Hadi dengan Rohaniah binti Kasim telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu Irfan Hadi bin Ramli Hadi (Pemohon), Irmaniar, AMK binti Ramli Hadi, Inda Sari Bulan Amd. Keb binti Ramli Hadi, Nuranisa Ramli, S.Pd.I binti Ramli Hadi, Muh. Ibnu Safii bin Ramli Hadi dan Putri Ananta Pratiwi binti Ramli Hadi;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Ramli Hadi bin Hadi dengan Rohaniah binti Kasim telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2021 sesuai dengan Akta kematian Nomor : 7604-KM-02112021-0009, tertanggal 2 November 2021 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar, sedangkan Rohaniah binti Kasim pada tanggal 20 Agustus 2010 sesuai dengan surat keterangan kematian Nomor : 7/Kel.Pappang tertanggal 23 Agustus 2010 yang dikeluarkan oleh Kantor xxxxxxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti P.9 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, dalam bukti P.9 menerangkan bahwa di Pappang pada tanggal 26 Oktober tahun 2021 telah meninggal dunia seorang bernama Ramli Hadi, sehingga dengan demikian bukti P.9 tersebut telah

Hal. 11 dari 16 Hal. Penetapan No.819/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil suatu akta otentik;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan pula bukti P.10 berupa Surat Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx yang cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen, dalam bukti P.10 menerangkan bahwa nama Rohaniah telah meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 20 Agustus 2010 di pappang, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx disebabkan sakit, sehingga dengan demikian bukti P.10 telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan tersebut, saksi I dan II Pemohon menerangkan bahwa ayah Pemohon bernama Ramli Hadi bin Hadi dan ibunya bernama Rohania binti Kasim, dan kedua orang tua Pemohon sudah meninggal dunia, ayah kandung Pemohon meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2021 dan ibu kandung Pemohon meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.10 dan keterangan kedua saksi Pemohon yang saling bersesuaian harus dinyatakan terbukti bahwa ayah kandung Pemohon bernama Ramli Hadi bin Hadi telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2021 dan ibu kandung Pemohon bernama Rohania binti Kasim telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti surat dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara ini pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ramli Hadi bin Hadi dan Rohania binti Kasim adalah suami isteri sah yang perkawinannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Campalagian, Kabupaten Polmas (sekarang Kabupaten Polewali Mandar);
2. Ramli Hadi bin Hadi dengan Rohania binti Kasim telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu PEMOHON (Pemohon), Irmaniar, AMK binti Ramli Hadi, Inda Sari Bulan Amd. Keb binti Ramli Hadi, Nuranisa Ramli, S.Pd.I binti Ramli Hadi, Muh. Ibnu Safii bin Ramli Hadi dan Putri Ananta Pratiwi binti Ramli Hadi;
3. Ayah kandung Pemohon bernama Ramli Hadi bin Hadi telah meninggal

Hal. 12 dari 16 Hal. Penetapan No.819/Pdt.P/2021/PA.Pw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dunia pada tanggal 26 Oktober 2021 dan ibu kandung Pemohon bernama Rohania binti Kasim telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2010;

4. Bahwa Pemohon membutuhkan Penetapan Perwalian dari Pengadilan Agama Polewali, guna untuk pengurusan Penetapan Ahli Waris

Menimbang, bahwa dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya; dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Menimbang, bahwa adik pemohon bernama Putri Ananta Pratiwi binti Ramli Hadi, lahir pada tanggal 27 Maret 2004 (umur 17 tahun) sampai saat ini belum mencapai umurnya 18 tahun, sehingga masih berada di bawah umur, oleh karena itu seharusnya Putri Ananta Pratiwi binti Ramli Hadi tersebut berada dalam kekuasaan orang tua namun oleh karena orang tua Putri Ananta Pratiwi binti Ramli Hadi keduanya telah meninggal dunia maka Pemohon hendak menjadi wali atas adiknya Putri Ananta Pratiwi binti Ramli Hadi yang belum cakap bertindak di depan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa anak yang belum mencapai 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa hubungan Pemohon dengan Putri Ananta Pratiwi binti Ramli Hadi adalah saudara kandung dan dipersidangan telah menyatakan kesiapannya untuk menjadi wali dari adiknya bernama Putri Ananta Pratiwi binti Ramli Hadi dan juga telah membuat surat pernyataan perwalian berdasarkan bukti P.11, sebagaimana ketentuan pasal 5 huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukan wali;

Menimbang, bahwa Pemohon yang adalah saudara kandung dari Putri Ananta Pratiwi binti Ramli Hadi selama ini telah ikut membantu mengasuh dan memelihara Putri Ananta Pratiwi binti Ramli Hadi ketika kedua orang tuanya meninggal dunia dan selama itu pula tidak ada pihak yang keberatan;

Hal. 13 dari 16 Hal. Penetapan No.819/Pdt.P/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan sanggup memenuhi kewajibannya sebagai seorang wali dari anak yang bernama Putri Ananta Pratiwi binti Ramli Hadi, dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam Pasal 51 ayat (3, 4 dan 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 110 Kompilasi Hukum Islam dan pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukan wali;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Pemohon sebagai kakak kandung disamping mempunyai hubungan kekerabatan yang paling dekat dengan Putri Ananta Pratiwi binti Ramli Hadi, juga mempunyai kepribadian yang berkelakuan baik, baik terhadap anaknya, keluarganya dan warga sekitarnya, dan telah terbukti pula bahwa Pemohon telah memenuhi syarat dan ketentuan-ketentuan lainnya menurut hukum yang berlaku, oleh karenanya Pemohon dianggap layak dan mampu untuk ditetapkan sebagai wali dari anak bernama Putri Ananta Pratiwi binti Ramli Hadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 50, 51 dan 53 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 107, 109, 110 Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukan wali, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan Pemohon, PEMOHON sebagai wali dari Putri Ananta Pratiwi binti Ramli Hadi;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya Pemohon sebagai Wali atas Putri Ananta Pratiwi binti Ramli Hadi, maka hak-hak dan kewajiban-kewajiban keperdataan anak tersebut sampai anak dewasa/mandiri, beralih kepada Pemohon sebagai walinya, semata-mata untuk kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 14 dari 16 Hal. Penetapan No.819/Pdt.P/2021/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan Ramli Hadi bin Hadi telah meninggal dunia pada tanggal 26 Oktober 2021, dan Rohania binti Kasim telah meninggal dunia pada tanggal 20 Agustus 2010;
3. Menetapkan Pemohon, PEMOHON sebagai wali dari Putri Ananta Pratiwi binti Ramli Hadi;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1443 Hijriah oleh kami **Dewiati, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Adam, S.Ag** dan **Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dra. Hj. St. Rukiah** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Adam, S.Ag

Dewiati, S.H., M.H.

Dwi Rezki Wahyuni, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. St. Rukiah

Hal. 15 dari 16 Hal. Penetapan No.819/Pdt.P/2021/PA.Pwl



Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	50.000,00
- Biaya proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	160.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	270.000,00

(dua ratus tujuh puluh ribu rupiah).